

PELAKSANAAN PUTUSAN DKPP

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 18/HK.07.4-Kpt/74/Prov/I/2019 TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN DKPP RI NOMOR 222/DKPP-PKE-VII/2018

ABSTRAK: Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu berdasarkan Putusan Nomor Nomor 222/DKPP-PKE-VII/2018 telah memutus perkara kode etik Penyelenggara Pemilu yang amarnya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan sepanjang untuk Teradu I Abdul Rajab selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Wakatobi, dan Teradu II Amad Soni selaku Anggota KPU Kabupaten Wakatobi paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pelaksanaan Putusan DKPP RI Nomor 222/DKPP-PKE-VII/2018

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 503/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 18/HK.07.4-Kpt/74/Prov/I/2019 ditetapkan Merehabilitasi nama baik Teradu I Abdul Rajab selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Wakatobi, dan Teradu II Ahmad Soni selaku Anggota KPU Kabupaten Wakatobi.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 08 Januari 2019.